



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 644 TAHUN 2025

TENTANG  
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi jam masuk kerja dan jam pulang kerja, serta mengefektifkan waktu kerja untuk memastikan aturan jam kerja yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerja di berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keseimbangan kehidupan kerja, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud sehingga Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, ketentuan mengenai kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari Kerja bagi Perangkat Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Satuan Pendidikan memberlakukan 5 (lima) hari kerja, yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat;
2. Hari Kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Satuan Pendidikan memberlakukan 6 (enam) hari kerja, yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu;
3. Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
  - a. sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat; dan
  - b. sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat khusus di Bulan Ramadhan.
4. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 JUNI 2025

BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa masing-masing di tempat;
5. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 644 TAHUN 2025  
 TANGGAL 2 Juni 2025

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

1. Jam Kerja Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

| NO.                         | HARI                        | JAM                   | ISTIRAHAT             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 07.30 s.d. 16.00 Wita | 12.00 s.d. 13.00 Wita |
| 2.                          | Jum'at                      | 07.30 s.d. 16.30 Wita | 12.00 s.d. 13.30 Wita |
| Jam Kerja di Bulan Ramadhan |                             |                       |                       |
| 1.                          | Hari Pertama Ramadhan       | 08.00 s.d. 11.00 Wita | -                     |
| 2.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 08.00 s.d. 15.00 Wita | 12.00 s.d. 12.30 Wita |
| 3.                          | Jum'at                      | 08.00 s.d. 15.30 Wita | 12.00 s.d. 13.00 Wita |

2. Jam Kerja Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja  
 (RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat)

| NO.                         | HARI                        | JAM                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 07.15 s.d. 14.00 Wita |
| 2.                          | Jum'at                      | 07.15 s.d. 11.30 Wita |
| 3.                          | Sabtu                       | 07.15 s.d. 13.30 Wita |
| Jam Kerja di Bulan Ramadhan |                             |                       |
| 1.                          | Hari Pertama Ramadhan       | 08.00 s.d. 11.00 Wita |
| 2.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 08.00 s.d. 14.00 Wita |
| 3.                          | Jum'at                      | 08.00 s.d. 11.30 Wita |
| 4.                          | Sabtu                       | 08.00 s.d. 13.00 Wita |

3. Jam Kerja Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

| NO.                         | HARI                        | JAM                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 07.00 s.d. 14.00 Wita |
| 2.                          | Jum'at                      | 07.00 s.d. 11.00 Wita |
| 3.                          | Sabtu                       | 07.00 s.d. 12.30 Wita |
| Jam Kerja di Bulan Ramadhan |                             |                       |
| 1.                          | Hari Pertama Ramadhan       | 08.00 s.d. 11.00 Wita |
| 2.                          | Senin, Selasa, Rabu & Kamis | 07.30 s.d. 13.30 Wita |
| 3.                          | Jum'at                      | 07.30 s.d. 11.00 Wita |
| 4.                          | Sabtu                       | 07.30 s.d. 12.30 Wita |

BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT